

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Pernikahan Atas Dasar Paksaan Dari Orang Tua Dan Dampaknya Ditinjau Dari Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Praktek pernikahan atas dasar paksaan dari orang tua di Desa Kenduren 2) Dampak dari Pernikahan atas Dasar Paksaan dari Orang Tua di Desa Kenduren 3) Tinjauan Hukum Islam tentang Pernikahan atas Dasar Pernikahan dari Orang Tua di Desa Kenduren.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan mengikuti model Miles dan Huberman, yang terbagi dalam beberapa tahap yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), kemudian penarikan kesimpulan (*conslusing drawing of verification*).

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan, Pertama: Praktek pernikahan atas dasar paksaan dari orang tua di Desa Kenduren, dilakukan secara sirri, hal itu karena dipengaruhi oleh pemahaman keagamaannya. Terjadinya pernikahan paksa, Semua itu tidak terlepas dari buruknya kondisi ekonomi dalam keluarga, serta adanya hubungan kekerabatan antar kedua keluarga. *Kedua*, dampak dari Pernikahan atas Dasar Paksaan dari Orang Tua di Desa Kenduren itu ada berbagai macam diantaranya kekerasan, karena suatu pernikahan yang didasari bukan atas kemauan pribadi dalam arti tidak ada relasinya cinta menjadikan hubungan antara kedua menjadi tidak harmonis, sehingga dari situ nantinya rumah tangga mereka berujung ke ranah perceraian. *Ketiga*, Tinjauan Hukum Islam tentang Pernikahan atas Dasar Pernikahan dari Orang Tua di Desa Kenduren, pernikahan yang berdasarkan atas paksaan pada dasarnya tidak diperbolehkan, akan tetapi semua itu dikembalikan lagi sama status dari anak yang mau dinikahkan apakah janda atukah masih perawan, kalau perempuan yang statusnya sudah janda, maka orang tua tidak memiliki hak sama sekali untuk memaksakan anaknya untuk menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya, dan bila perempuan itu masih perawan maka dari sini ada berbagai kriteria kalau sudah baligh maka izin dari seorang anak sangat diperlukan akan tetapi kalau perempuan tersebut masih perawan dan belum baligh maka orang tua memiliki hak penuh untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki pilihannya (walinya).

**Kata Kunci: Praktek Pernikahan Paksa, Faktor, Dampak, Dan Tinjauan Hukum Islam**

